



UIN SUSKA RIAU

© PELAKSANAAN PERATURAN KOMISI YUDISIAL NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG TATA CARA PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN KODE

ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM DI PENGHUBUNG KOMISI

YUDISIAL WILAYAH RIAU PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

S K R I P S I

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Dan Hukum



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



WULANDARY OLIVIANI

NIM : 12220422016

UIN SUSKA RIAU
PROGRAM S I
HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2025 M/1447 H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak Skripsi
Binaan
2024
IN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "PELAKSANAAN PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM BERDASARKAN PERATURAN KOMISI YUDISIAL NOMOR 5 TAHUN 2024 DI PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL WILAYAH RIAU PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH", yang ditulis oleh :

Nama : Wulandary Oliviani
NIM : 12220422016
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Desember 2025

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

Prof. Dr. Muhammad Ansor, M.A
NIP. 197607132009121001

Irfan Zulfikar, M.Ag
NIP. 197505212006041003

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta

TAHUN 2024 MATERIAL KOMISI YUDISIAL

SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber dan menyebutkan pembuktian.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Diterisi dengan judul "PELAKSANAAN PERATURAN KOMISI YUDISIAL NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK DAN / ATAU PEDOMAN PERILAKU HAKIM DI PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL WILAYAH RIAU PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH"

dituduh oleh :

Nama : Wulandary Oliviani
NIM : 12220422016
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Berlaku ditunaqasyahkan pada :

Hari : Senin, 12 Januari 2026
Tanggal : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Januari 2026
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Dr. Darmawantia Indrajaya, M.Ag

Staf Sekretaris Dr. Basir, S.H.I., M.H

Engkuji Idris Samah, M.H

Engkuji Idris Zulfahmi, S.Sy, M.H

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Maghfirah, M.A

NIP. 19741025 200312 1 002

UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN DOKUMEN PERSYARATAN MUNAQASYAH**

SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI

NAMA : Wulandary Oliviani
NIM : 12220422016
PRODI : Hukum Tata Negara (Siyasah)
NO HP : 0823-7236-9077

MENYATAKAN DENGAN INI BAHWA :

1. Menyelesaikan Setoran Ayat Jus 30 dengan PA dan Ditanda Tangani Asli oleh Pembimbing Akademik.
2. Blangko Nilai Asli dari Dosen Pembimbing.
3. Mengisi KRS Skripsi pada Semester ini.
4. Lulus Komprehensif.
5. Nilai Sudah Lengkap Di Iraisc, dan LULUS Semua Nilai.
6. Semua Dokumen Yang Saya Serahkan ASLI.
7. Bersedia untuk tidak ikut di ujian munaqasyah apabila poin 1,2,3,4,5 tidak sesuai dengan syarat yang diminta/tidak lulus.

Pekanbaru, 21 Desember 2025

Yang Menyatakan,



Wulandary Oliviani
METERAI TEMPEL
AE56EANX148764385
NIM. 12220422016

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Wulandary Oliviani, (2025):

ABSTRAK

Pelaksanaan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Dan/Atau Pedoman Perilaku Hakim Di Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau Perspektif Fiqh Siyasah

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peran Penghubung Komisi Yudisial (PKY) Wilayah Riau dalam melaksanakan tugas penerimaan laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), melakukan pemantauan persidangan, serta memberikan edukasi mengenai KEPPH kepada masyarakat. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2024 menjadi regulasi terbaru yang mengatur tata cara penanganan laporan, termasuk mekanisme forum konsultasi, verifikasi, analisis, pemeriksaan, hingga rapat pleno. Dengan cakupan kerja PKY Riau yang membawahi beberapa wilayah pengadilan serta keterbatasan sumber daya manusia, penelitian ini penting dilakukan untuk melihat bagaimana implementasi peraturan tersebut berjalan di lapangan.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu: bagaimana pelaksanaan tata cara penanganan laporan dugaan pelanggaran KEPPH oleh PKY Riau berdasarkan Peraturan KY Nomor 5 Tahun 2024?; Dan apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya?; Serta bagaimana tinjauan siyasah qadhaiyyah terhadap implementasi penanganan laporan tersebut?.

Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dan empiris dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian berada di kantor PKY Wilayah Riau dengan informan terdiri dari pejabat dan staf PKY yang berwenang dalam penanganan laporan dan pemantauan persidangan. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan KY Nomor 5 Tahun 2024 di PKY Riau telah berjalan cukup efektif, terutama dengan hadirnya mekanisme forum konsultasi dan pemanfaatan sistem digital seperti SIPLM. Namun, pelaksanaan masih menghadapi beberapa hambatan seperti terbatasnya sumber daya manusia, belum tersedianya SOP turunan, serta kualitas laporan masyarakat yang beragam. Adapun dari perspektif siyasah qadhaiyyah, mekanisme penanganan laporan ini telah sesuai dengan prinsip-prinsip pengawasan (hisbah), kehati-hatian dalam pemeriksaan (tabayyun), musyawarah kolektif (syura/qadha' jama'i), serta prinsip keadilan yang menjadi dasar pengawasan perilaku hakim dalam tradisi Islam.

Kata Kunci: *Pelaksanaan, Penanganan Laporan, Komisi Yudisial, KEPPH, Siyasah Qadhaiyyah*



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Allahamdulillahi Rabbil'alamiin penulis bersyukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, pertolongan, kesehatan, kesempatan, kenikmatan serta limpahan kasih dan sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Pelaksanaan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim Di Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau Perspektif Fiqh Siyasah" dapat di selesaikan sesuai yang diharapkan sebagaimana mestinya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di akhirat kelak, Aamiin Yaa Roobal 'Alamiin.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Hukum UIN Suska Riau. Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dengan tangan terbuka dan hati yang lapang penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan di masa yang akan datang. Dalam penulisan skripsi ini juga tidak luput dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Keluarga tercinta, Ayahanda Sani Jekisa Putra dan Ibunda Ristiwalis, Abang Dega Satria Ramadhani dan Adik Adara Fredella Ulani yang telah mendoakan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Karena dengan do'a dan semangat mereka lah penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS, SE, M.Si, Ak selaku Rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr. Raihani, M.Ed., Ph.D sebagai Wakil Rektor I , Dr. Alex Wenda, S.T., M.Eng sebagai Wakil Rektor II, dan Dr. Harris Simaremare, M.T. sebagai Wakil Rektor III, dan beserta seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau
3. Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI., MH selaku Wakil Dekan I, Dr. Nurnasrina, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Dr. M. Alpi Shahrin, M.H selaku Wakil Dekan III yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi penulis.
4. Bapak Dr. Darmawantia Indrajaya, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Ibu Martha Hasanah, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi penulis.
5. Ibu Irdamisraini, Dra., Hj., M.A selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi penulis.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalaunya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 21 Desember 2025
Penulis

Wulandary Oliviani
NIM.12220422016



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	17
C. Rumusan Masalah	18
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	19
BAB II TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Teori	21
1. Definisi Komisi Yudisial	21
2. Penghubung Komisi Yudisial	23
3. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2024	24
4. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	25
5. Teori dan Prinsip Pelaksanaan.....	29
6. Fiqh Siyasah	32
B. Lokasi Penelitian di Penghubung Komisi Yudisial Riau	34
C. Penelitian Terdahulu.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Jenis Penelitian	46
B. Lokasi Penelitian	46
C. Subjek dan Objek Penelitian	47
D. Informan Penelitian	48
E. Sumber Data	49
F. Teknik Pengumpulan Data	50
G. Teknik Analisis Data	53
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	55



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Pelaksanaan Tata Cara Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Dan/Atau Pedoman Perilaku Hakim Di Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau Berdasarkan Bab III Peraturan Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2024.....	55
B. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Pelaksanaan Tata Cara Penanganan Laporan Sebagaimana Diatur Dalam Bab III Peraturan Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2024 Di Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau	76
C. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Tata Cara Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Dan/Atau Pedoman Perilaku Hakim Oleh Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau Berdasarkan Bab III Peraturan Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2024.....	84
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	94
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	98

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta dan
UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Kantor Penghubung Komisi Yudisial Riau 35

Gambar 4. 1 Alur Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan
Pedoman Perilaku Hakim Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 5
Tahun 2024 63



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum.¹ Ini berarti bahwa semua warga negara, mulai dari masyarakat umum, ASN, hingga pejabat, harus mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia dan setiap individu memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (equality before the law). Setiap orang yang melanggar ketentuan atau melakukan tindak kriminal harus mendapatkan hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam ranah perdata, setiap individu yang melanggar kontrak atau melakukan perbuatan melawan hukum diminta untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Dalam ranah pidana, orang yang melakukan tindak kejahatan harus mendapatkan hukuman. Di ranah pidana, perkara pidana diperiksa, diadili, dan diputuskan oleh hakim.²

Dalam ranah perdata, hakim juga memiliki peran untuk memutuskan perkara yang diajukan kepadanya. Dalam memutuskan perkara, hakim harus tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu, hakim harus mematuhi aturan-aturan yang

¹Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Naskah sesuai Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75), Pasal 1 Ayat 3

²Djumardin, “Analisis Terhadap Sanksi Etik Bagi Hakim Yang Melanggar Kode Etik Hakim”, *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Vol. 2, No.4., (2023), h. 2.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertulis dalam kode etik hakim yang diawasi oleh Komisi Yudisial. Komisi Yudisial Republik Indonesia, juga dikenal Komisi Yudisial adalah suatu lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang bertujuan untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar negara dan mencakup kewenangan tambahan berupa rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim.³

Berdasarkan Pasal 24 B Ayat 1 Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Komisi Yudisial adalah. lembaga mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim⁴

Komisi Yudisial bertanggung jawab atas reformasi tahun 1998. Salah satu agenda reformasi utama adalah memperkuat supremasi hukum, melindungi hak asasi manusia (HAM), dan memerangi korupsi, penyuapan, nepotisme. Tuntutan merupakan cerminan persepsi publik terhadap praktik pembangunan negara sebelumnya, termasuk proses pemerintahan.⁵

³Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250, Pasal 13.

⁴Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Naskah sesuai Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75), Pasal 24B ayat (1).

⁵Rei Annur Hadiy Kahono, et.al, "Kewenangan Komisi Yudisial dalam Pengawasan Ketidakpatutan Perilaku Hakim dan Penegakan Hukum Berdasarkan Pasal 13 Undang – Undang No 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial terhadap Penjatuhan Vonis Kasus Korupsi Jaksa Pinangki

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam menjalankan tugasnya Komisi Yudisial bertindak berdasarkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim yang ditetapkan oleh Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung. Selain itu Komisi Yudisial berperan penting dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yang independent, profesional, kredibel, dan akuntabel. Dalam hal ini Komisi Yudisial ditempatkan bukan sebagai lembaga yang menegakkan norma hukum, tetapi sebagai lembaga yang menegakkan norma etik. Pada awalnya posisis tersebut ditempatkan didalam struktur Hakim, yaitu pada Majelis Kehormatan Hakim yang ada di Mahkamah Agung. Namun, untuk menjamin efektivitasnya dalam mengawasi dan memantau perilaku hakim, fungsi tersebut diangkat menjadi pengawas eksternal yang memiliki status setara dengan pengawas lainnya.⁶

Dengan demikian, Komisi Yudisial ditempatkan sebagai lembaga yang mendukung kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial bukanlah lembaga yang bersaing secara langsung dengan Lembaga Peradilan. Komisi Yudisial tidak bertujuan untuk anggota mafia peradilan, karena itu telah memasuki ranah pidana yang penanganannya diserahkan kepada aparat penegak hukum. Peran dan fungsi Komisi Yudisial terbatas pada upaya untuk menangani perilaku menyimpang para Hakim sebelum perilaku tersebut berkembang

UIN SUSKA RIAU

(Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst)”, (Tesis: Sekolah Pascasarjana, Universitas Pakuan, Bogor, 2021), h. 3-4

⁶Ni'matul Huda, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, UII Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 211–213.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi pelanggaran hukum.⁷ Yang berpedoman pada Kode Etik Pelanggaran Perilaku Hakim (KEPPH).

Hakim merupakan tokoh sentral dalam sistem peradilan yang memiliki tanggungjawab besar untuk menegakkan keadilan. Hakim, sebagai pemegang mandat konstitusional harus menjunjung tinggi prinsip keadilan, integritas, dan profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya. Akan tetapi dalam praktiknya, masih sering dijumpai berbagai dugaan pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim. Aspek dugaan pelanggaran ini sangat beragam, mulai dari adanya konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang, sampai dengan tindakan yang tidak menunjukkan moralitas tinggi sebagai penegak hukum.⁸

Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial bersama-sama membentuk Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim, yang diratifikasi melalui keputusan bersama Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim yang menjadi acuan bagi semua hakim di Indonesia, serta pedoman bagi Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam menjalankan fungsi pengawasan internal dan eksternal.⁹

⁷Zaki Priambudi, et.al, “Reformulasi Kewenangan, Kelembagaan, dan Kepegawaian Penghubung Komisi Yudisial : Upaya Penguatan Pengawasan Perilaku Hakim di Daerah”, dalam *Negara Hukum*, Volume 13, No.1, (2022), h. .2-3

⁸Saldi Isra, “Peran Komisi Yudisial dalam Menjaga Martabat dan Perilaku Hakim,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6 No. 2, (2009), h. 35–37

⁹Keputusan bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Instrumen utama untuk menjaga kredibilitas dan akuntabilitas hakim adalah kode etik dan pedoman perilaku hakim. Komisi Yudisial mempunyai kewenangan untuk mengawasi dan menangani dugaan pelanggaran kode etik hakim, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang dalam Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Komisi Yudisial berupaya untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dengan menerbitkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 5 tahun 2024. Peraturan ini memberikan pedoman yang lebih rinci tentang mekanisme penanganan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Dalam konteks Fiqh Siyasah penanganan dugaan pelanggaran kode etik, menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Proses penanganan dugaan pelanggaran perlu dilakukan dengan terbuka dan objektif, agar masyarakat dapat . mengetahui bahwa setiap pelanggaran akan mendapatkan tindakan tegas. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, yang merupakan elemen kunci dalam menciptakan sistem hukum yang adil, sangat bergantung pada transparansi.¹⁰

Karena Adil merupakan prinsip utama Fiqh Siyasah. Dalam perspektif fiqh, keadilan tidak hanya mencakup hasil akhir dari keputusan hukum, tetapi juga proses yang harus dilalui dengan integritas. Dalam menjalankannya, Hakim sebagai pemegang amanah harus memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, tanpa dipengaruhi oleh

¹⁰R.A Sari dan A. Rahman, "Peran Komisi Yudisial dalam Penegakan Kode Etik Hakim di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51, No.2, (2021), h. 123 – 140 (tambahkan bulan)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

faktor eksternal / kepentingan pribadi. Oleh karena itu, pelanggaran kode etik oleh hakim, yang sering kali disebabkan oleh konflik kepentingan atau konfirmasi, sangat bertentangan dengan prinsip fiqh siyasah yang menekan akuntabilitas.

Pendidikan dan sosialisasi tentang kode etik serta pedoman perilaku hakim dalam perspektif fiqh siyasah sangatlah krusial. Hakim harus menyadari bahwa tanggung jawab mereka tidak hanya kepada lembaga peradilan, tetapi juga kepada masyarakat. Oleh karena itu, semua keputusan dan tindakan yang diambil harus bisa dipertanggungjawabkan dari segi moral dan hukum.¹¹

Masyarakat juga perlu diberikan pemahaman mengenai hak-hak mereka untuk melaporkan dugaan pelanggaran, agar mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam pengawasan pelaku hakim.

Dari perspektif Fiqh Siyasah, penegakan hukum harus didasari oleh prinsip keadilan yang bersifat universal. Setiap orang termasuk hakim, berhak mendapat perlakuan adil dan kesempatan untuk membela diri dalam proses hukum. Prinsip-prinsip hak asasi manusia, yang juga diakui dalam sistem hukum positif, sejalan dengan ini. Oleh karena itu, proses penanganan dugaan pelanggaran kode etik hakim harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, transparasi, dan akuntabilitas. Hal ini tertuang dalam al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 135 sebagai berikut:

¹¹A. Mardani, "Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim : Teori dan Praktik di Indonesia", (Jakarta: Penerbit Hukum, 2020), h.



يٰ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ اللَّهِ وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوْالَدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَإِنَّ اللَّهَ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَبَعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. An-Nisa’/4: 135).

Di dalam kitab Tafsir Al-Azhar Prof. DR. Hamka menfasirkan bahwa ayat diatas merupakan prinsip dasar untuk menjadi saksi dengan adil dalam memberi kesaksian.¹²

Berdasarkan ayat dan tafsir di atas dapat diketahui, bahwa Allah memerintahkan seorang Mu’mín (orang beriman) harus memiliki kepribadian yang kuat, teguh, dan berintegritas. Prof. DR. Hamka juga menekankan pentingnya keadilan dalam bersikap, terutama ketika memberikan kesaksian. Seorang Muslim tidak boleh membelokkan kebenaran karena cinta, benci,

¹²Hamka, “*Tafsir Al-Azhar*”, Jilid 3, (Singapura: PUSTAKA NASIONAL PTE LTD, 1965), h.1643

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

simpati, atau dendam pribadi. Keadilan harus ditegakkan meskipun bertentangan dengan perasaan pribadi atau kepentingan sosial.

Dalam Islam, kajian yang terkait dengan Politik adalah fiqih siyasah.

Fiqih Siyasah ialah mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membentuk keputusan yakni, mengatur kemaslahatan umat atau insan hingga sinkron dengan syara' dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Untuk membangun pemerintahan yang adil, makmur, dan sejahtera, maka para Fuqaha menentukan kondisi/syarat menjadi pemimpin. Berdasarkan pendapat AlMawardi kriteria buat menjadi seseorang pemimpin yaitu berlaku adil, berilmu pengetahuan supaya mampu berijtihad, indra pendengar, pengelihan, dan dialog yang cantik, mempunyai anggota tubuh yang sempurna, dan berwawasan luas buat mengatur masyarakat dan kemaslahatan umum.¹³

Di dalam KEPPH Terdapat 10 prinsip paling mendasar yang harus dipedomani oleh hakim yaitu :

1. Berperilaku Adil

Adil berarti menempatkan segala sesuatu pada posisinya yang tepat dan memberikan apa yang menjadi haknya, berdasarkan prinsip bahwa semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, tuntutan paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan kesempatan yang setara (*equality and fairness*) kepada setiap individu.

¹³Al-Mawardi, "Al-Ahkam Al-Sulthaniyah", alih Bahasa oleh Khalifurrahman Fath dan Fahdurrahman, (Jakarta:Qisthi Press,2015), h.9

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Berperilaku Jujur

Kejujuran berarti mampu dan berani untuk menyatakan dengan tegas bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah.

3. Berperilaku Arif dan Bijaksana

Arif dan bijaksana berarti dapat bertindak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, baik itu norma hukum, norma keagamaan, kebiasaan, maupun kesusilaan, dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi saat itu, serta dapat memperkirakan konsekuensi dari tindakannya.

4. Bersikap Mandiri

Mandiri berarti dapat bertindak sendiri tanpa bantuan orang lain, tidak terpengaruh atau dicampuri oleh siapapun. Sikap mandiri berkontribusi pada pembentukan perilaku hakim yang tangguh, dengan teguh berpegang pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai dengan tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.

5. Berintegritas Tinggi

Integritas berarti memiliki sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur, dan tidak tergoyahkan. Sikap setia dan ketahanan dalam memegang nilai-nilai atau norma yang berlaku saat menjalankan tugas merupakan wujud nyata dari integritas tinggi.

6. BertanggungJawab

Menanggung tanggung jawab berarti bersedia melakukan segala hal yang menjadi kewenangan dan tugasnya dengan sebaik-baiknya,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta memiliki keberanian untuk menerima konsekuensi dari pelaksanaan kewenangan dan tugas tersebut.

7. Menjunjunjung Tinggi Harga Diri

Harga diri berarti bahwa martabat dan kehormatan melekat pada diri manusia, yang harus dijunjung tinggi dan dipertahankan oleh setiap orang.

8. Berdisiplin Tinggi

Disiplin dapat diartikan sebagai kepatuhan terhadap norma atau kaidah yang diyakini sebagai panggilan mulia untuk mengembangkan amanah dan kepercayaan masyarakat yang mencari keadilan.

9. Berperilaku Rendah Hati

Rendah hati berarti menyadari batasan kemampuan diri, tidak sempurna, dan menjauhi segala bentuk kesombongan.

10. Bersikap Profesional

Profesional berarti suatu sikap moral yang didasari oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilih dengan sungguh-sungguh, didukung oleh keahlian berdasarkan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan yang luas

Diharapkan dengan adanya pembentukan kode etik dan pedoman perilaku hakim, hakim dapat menjalankan praktiknya tanpa sewenang-wenang. Pasal 5 Undang- undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menetapkan bahwa hakim, termasuk hakim konstitusi, harus

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mematuhi kode etik serta tidak boleh mengabaikan kode etik dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai penegak hukum.¹⁴

Namun kenyataannya dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim dapat dibagi kedalam beberapa jenis pelanggaran yang berpotensi mengganggu kredibilitas peradilan, antara lain:

1. *Abuse Of Power* – Seorang hakim memanfaatkan jabatan atau kekuasannya demi kepentingan pribadi atau golongan tertentu, termasuk dengan menerima suap atau gratifikasi yang dapat mempengaruhi keputusannya.¹⁵
2. Konflik Kepentingan – Hakim mempunyai hubungan pribadi, keluarga, atau kepentingan lain yang berdampak pada independensinya dalam mengambil keputusan mereka¹⁶
3. Pelanggaran Prinsip Independensi – Hakim terlibat dalam campur tangan dari pihak luar dalam proses pengambilan keputusan, baik dari pihak eksekutif, legislatif, maupun pihak lain yang memiliki kepentingan.¹⁷

¹⁴Sari, Dea Novita. "Tinjauan Yuridis tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Dalam Perspektif Siyasah Syar'iyyah", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2024), h.13

¹⁵Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*, (Sinar Grafika : Jakarta, 2016) h. 97-99

¹⁶Komisi Yudisial & Mahkamah Agung RI, *Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*, Tahun 2009, h. 6-7

¹⁷Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (RajaGrafindo Persada : Jakarta, 2019) h. 285-286

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Ketidak profesionalisme dalam Persidangan – Hakim memperlihatkan perilaku yang tidak mencerminkan sikap profesional, seperti bersikap kasar kepada pihak berpekerja, tidak menjalankan tugasnya dengan teliti, atau tidak memperhatikan fakta dan bukti secara objektif.¹⁸
5. Perilaku Tidak Etis di Luar Persidangan – Hakim terlibat dalam tindakan yang merusak citra peradilan, seperti perilaku asusila, penyalahgunaan zat terlarang, atau keterlibatan dalam aktivitas ilegal lainnya.¹⁹
6. Kurangnya Transparansi dalam Putusan – Dalam putusannya, Hakim tidak memberikan pertimbangan hukum yang jelas dan transparan, sehingga mengakibatkan ketidakjelasan mengenai dasar hukum yang digunakan dalam kasus tertentu.²⁰

Langkah Komisi Yudisial untuk memperkuat peran Komisi Yudisial

di daerah dilakukan dengan membentuk Kantor Penghubung. Penghubung Komisi Yudisial adalah suatu lembaga yang didirikan berdasarkan usulan dari masyarakat di Indonesia, terutama di tingkat daerah. Dalam upaya menindaklanjuti usulan masyarakat, Komisi Yudisial membentuk Penghubung Komisi Yudisial untuk memudahkan akses masyarakat ketika terjadi ketidakjelasan dalam lembaga peradilan di daerah. Namun, dalam praktiknya

¹⁸Komisi Yudisial RI, *Buku Saku Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*, 2015, h. 12-14

¹⁹Saldi Isra, *Kekuasaan Kehakiman*, (Rajawali Pers, Jakarta : 2018), h. 160-162



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

muncul pertanyaan mengenai posisi Penghubung Komisi Yudisial dari sudut pandang sistem ketatanegaraan. Dikarenakan posisi Penghubung Komisi Yudisial dalam struktur ketatanegaraan masih belum kuat dan Penghubung Komisi Yudisial berbeda dengan lembaga lain seperti Ombudsman yang telah memiliki peraturan perundang-undangan tersendiri, di mana Tugas Ombudsman adalah menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.²¹

Menurut pandangan penulis, keberadaan Penghubung Komisi Yudisial merupakan langkah strategis untuk mendekatkan fungsi pengawasan etik hakim kepada masyarakat di daerah. Namun demikian, lemahnya landasan normatif yang secara eksplisit mengatur kedudukan, kewenangan, dan batasan kerja Penghubung Komisi Yudisial berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik ketatanegaraan. Kondisi ini dapat berdampak pada terbatasnya efektivitas Penghubung Komisi Yudisial dalam menjalankan fungsi pengawasan, khususnya ketika berhadapan dengan lembaga peradilan di daerah yang memiliki struktur dan kewenangan konstitusional yang jelas. Oleh karena itu, penulis berpandangan bahwa diperlukan penguatan kedudukan Penghubung Komisi Yudisial melalui pengaturan yang lebih tegas dalam peraturan perundang-undangan, agar keberadaannya tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki legitimasi konstitusional yang memadai dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

²¹Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899, Pasal 7.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tugas daripada Penghubung Komisi Yudisial ini adalah membantu

pelaksanaan tugas Komisi Yudisial:

- a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim
- b. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim
- c. Melakukan verifikasi terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH secara tertutup
- d. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Yudisial.²²

Sementara terkait dengan struktur organisasinya, kantor penghubung ini dijalankan oleh 1 (satu) orang koordinator; dan paling banyak 5 (lima) orang.²³

Menurut pandangan penulis, tugas dan fungsi Penghubung Komisi Yudisial yang meliputi penerimaan laporan masyarakat, pemantauan persidangan, serta sosialisasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan institusi Komisi Yudisial menunjukkan bahwa Penghubung Komisi Yudisial memiliki peran strategis sebagai perpanjangan tangan Komisi Yudisial di

²²Indonesia, Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 195, Pasal 4.

²³Indonesia, Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 195, Pasal 9.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah. Namun, dengan struktur organisasi yang relatif sederhana dan jumlah personel yang terbatas, efektivitas pelaksanaan tugas tersebut berpotensi menghadapi berbagai kendala, khususnya dalam menjangkau wilayah kerja yang luas dan kompleksitas permasalahan peradilan di daerah. Selain itu, mekanisme penunjukan koordinator dan anggota yang sepenuhnya berada di bawah kewenangan Komisi Yudisial menunjukkan bahwa Penghubung Komisi Yudisial lebih bersifat sebagai unit administratif daripada lembaga independen. Kondisi ini, menurut penulis, menegaskan bahwa meskipun secara fungsional Penghubung Komisi Yudisial menjalankan peran pengawasan etik, secara struktural kedudukannya masih memerlukan penguatan agar mampu menjalankan tugasnya secara optimal dan berkelanjutan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Dari perspektif kelembagaan, keberadaan Kantor Penghubung Komisi Yudisial ini jelas semakin memperkuat adanya representasi Komisi Yudisial di tingkat daerah. Pola kerja dengan jejaring yang mengutamakan kerjasama tidak terikat, inisiatif, dan kemandirian memiliki kelemahan. Namun, kelemahan tersebut dapat diatasi dengan adanya Kantor Penghubung Komisi Yudisial di daerah, yang merupakan institusi resmi dengan mandat langsung dari kantor Komisi Yudisial di Jakarta. Diharapkan pola jejaring yang sebelumnya tidak bisa dilakukan dapat dimaksimalkan dalam pengawasan peradilan oleh Komisi Yudisial di daerah dengan adanya dukungan anggaran yang jelas dari Komisi Yudisial.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dalam penanganan laporan dugaan kode etik dan pedoman perilaku hakim tersebut diatas mengacu pada peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 tahun 2015 tentang Penanganan Laporan Masyarakat yang mengalami perubahan menjadi Peraturan Komisi Yudisial Nomor 5 tahun 2024 tentang Tata Cara Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Dan/Atau Pedoman Perilaku Hakim. Fokus utamanya terdapat dalam Bab III tentang Tata Cara Penanganan Laporan, yang menetapkan langkah-langkah yang jelas dan sistematis dalam menangani laporan, sehingga proses penanganan menjadi lebih transparan dan akuntabel. Dengan adanya pedoman yang lebih rinci ini, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan memastikan bahwa dugaan pelanggaran kode etik ditangani dengan serius dan profesional.

Berdasarkan dari hasil pengamatan (observasi) penulis, penulis menemukan di lapangan bahwa Komisi Yudisial di Provinsi Riau ini membawahi semua pengadilan yang terdapat di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau. Dengan satu kantor Komisi Yudisial yang hanya memiliki beberapa pegawai di dalamnya. Oleh karena itu, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) di Komisi Yudisial provinsi Riau menjadi salah satu penyebab kurang efektifnya sistem kinerja Komisi Yudisial dalam menegakkan dan mengawasi kode etik hakim. Pengalaman penulis yang pernah berkunjung dan melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau juga sejalan dengan hal ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari data yang diperoleh dari laporan tahunan Komisi Yudisial rentan tahun 2021-2023 terdapat rata rata sejumlah 33,33% Per tahun dan laporan dari PKY Riau sejumlah 33,33% Pertahun. Secara keseluruhan, rata-rata kenaikan laporan per tahun adalah 17,39%.²⁴ Peningkatan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, efektivitas mekanisme pelaporan yang lebih baik, atau adanya isu-isu tertentu yang mendorong lebih banyak pengaduan. Dengan terus meningkatnya jumlah laporan, penting bagi pihak terkait untuk memperkuat sistem respons dan penyelesaian agar tetap efektif. Selain itu, analisis lebih mendalam diperlukan untuk memahami pola laporan dan mengidentifikasi permasalahan utama yang dihadapi masyarakat, sehingga kebijakan yang diambil bisa lebih tepat sasaran.

Dari permasalahan diatas peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2024 Di Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau Perspektif Fiqh Siyasah”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus dan tidak meluas, maka penulis membatasi pembahasan hanya pada BAB III Peraturan Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2024 tentang tata cara penanganan laporan dugaan pelanggaran Kode

²⁴Komisi Yudisial Republik Indonesia, "Laporan Keuangan dan Perencanaan Pelayanan Publik",https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/static_content/financial_statements_and_planning/public_service. diakses pada 25 Februari 2025



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

C. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan masalah diatas maka dapat diambil dan dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi topik pembahasan penelitian ini :

1. Bagaimana pelaksanaan penanganan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2024 Di Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penanganan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim berdasarkan Peraturan

Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang dilaksanakan oleh Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau. Batasan masalah dalam penelitian ini meliputi pelaksanaan tata cara penanganan laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2024, mulai dari penerimaan laporan, proses verifikasi, forum konsultasi, hingga tindak lanjut laporan. Selain itu, penelitian ini juga dibatasi pada faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan penanganan laporan dugaan pelanggaran KEPPH di Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau. Selanjutnya, penelitian ini dibatasi pada analisis pelaksanaan penanganan laporan dugaan pelanggaran KEPPH ditinjau dari perspektif fiqh siyasah, khususnya yang berkaitan dengan prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan, tanpa membahas aspek lain di luar kewenangan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau maupun di luar ketentuan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2024.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2024 Di Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau?

3. Bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penanganan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2024 Di Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penulisan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan penanganan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2024 Di Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penanganan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2024 Di Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau.
- c. Untuk mengetahui perspektif fiqh siyasah pelaksanaan penanganan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2024 Di Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau.

2. Manfaat Penelitian

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan pada tujuan penelitian yang terurai di atas, manfaat dalam penelitian ini yakni:

a. Manfaat Teoritis

Dari segi keilmuan diharapkan penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan memperkaya literatur bagi siapa saja yang tertarik dengan pembahasan topik tersebut.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi penulis, menjadi bahan masukan agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam melakukan penelitian.
- 2) Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan program SI Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori

1. Definisi Komisi Yudisial

Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan konstitusi untuk melakukan pengawasan eksternal terhadap hakim. Sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006, lembaga ini berfungsi sebagai pengawas eksternal bagi kekuasaan kehakiman. Dengan demikian, Komisi Yudisial bertujuan menjaga keluhuran dan martabat perilaku hakim, serta memiliki kewenangan untuk menunjuk Hakim Agung dan kewenangan lain terkait pengawasan tersebut.²⁵

Dasar hukum pembentukan Komisi Yudisial dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat pada Pasal 24B ayat (1), yang menyatakan bahwa Komisi Yudisial bersifat independen dan berwenang untuk memohon kepada Hakim Agung, serta memiliki kewenangan lain untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial memberikan penjabaran lebih lanjut mengenai kewenangan tersebut, yang disetujui di Jakarta pada 13 Agustus

²⁵Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009), h. 269

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2004 dan kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.²⁶

Adanya undang-undang yang mendasari pembentukan Komisi Yudisial berfungsi untuk menjamin pengawasan terhadap lembaga kehakiman demi mewujudkan keadilan dan stabilitas. Diharapkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan imparisial dapat terwujud dengan menghormati dan menjaga keluhuran martabatnya, diimbangi oleh prinsip akuntabilitas, baik dari segi hukum maupun etika. Sesuai dengan Pasal 24B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, fungsi utama Komisi Yudisial mencakup pengusulan pengangkatan Hakim Agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim.

Komisi Yudisial bertugas melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim, menerima laporan pelanggaran, serta melakukan verifikasi dan investigasi terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Tugas lainnya meliputi memutus laporan pelanggaran dan mengambil langkah hukum terhadap pihak yang merendahkan kehormatan hakim. Selain itu, Komisi Yudisial juga berupaya meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan hakim serta dapat meminta bantuan aparat penegak hukum untuk menyadap percakapan jika ada dugaan pelanggaran.

²⁶Amir Syamsudin, *Integritas Penegak Hakim (Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara)*, (Jakarta : Kompas, 2008), Cet. ke-1, h. 31

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Komisi Yudisial dibentuk untuk mendapatkan calon Hakim Agung, Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung, dan hakim di seluruh badan peradilan sesuai kebutuhan dan standar kelayakan. Tujuannya adalah meningkatkan kepatuhan hakim terhadap Kode Etik, mewujudkan kepercayaan masyarakat, serta memperkuat kapasitas kelembagaan Komisi Yudisial yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).²⁷

2. Penghubung Komisi Yudisial

Unit yang mendukung pelaksanaan tugas Komisi Yudisial di daerah adalah Penghubung Komisi Yudisial. Setelah mendapat persetujuan dari Komisi Yudisial, sekretaris jenderal mengangkat pegawai sebagai penghubung. Penghubung ini bertujuan mempermudah masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, meningkatkan efektivitas pemantauan persidangan, dan melakukan sosialisasi kelembagaan untuk menjaga martabat hakim. Optimalisasi Penghubung sangat penting, terutama dalam jejaring di wilayah, karena pelanggaran Kode Etik sering terjadi di daerah.

Dasar hukum pembentukan Penghubung Komisi Yudisial terdapat dalam Pasal 3 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa Komisi Yudisial dapat mengangkat penghubung sesuai kebutuhan. Pembentukan ini juga diatur dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja

²⁷Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Wewenang dan Tugas sebagai Guardian of Judge Honor*, (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2020), h. 12.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penghubung Komisi Yudisial Daerah. Tugas Penghubung mencakup pemantauan perilaku hakim, menerima laporan dugaan pelanggaran, melakukan verifikasi, dan mengambil langkah hukum terhadap tindakan yang merendahkan martabat hakim.

Penghubung juga melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Yudisial, termasuk sosialisasi kelembagaan dan investigasi terhadap dugaan pelanggaran kode etik. Dalam Pasal 8 Peraturan tersebut, dijelaskan bahwa Penghubung harus melakukan penerimaan dan pencatatan laporan, penelaahan awal, dan pengumpulan bahan keterangan terkait laporan permohonan advokasi hakim.

Saat ini, Penghubung Komisi Yudisial baru ada di 12 provinsi, khusus di yang mempertimbangkan keuangan negara, tingkat pelaporan masyarakat, kompleksitas perkara, dan ketersediaan sumber daya manusia. Dengan adanya Penghubung, diharapkan dapat meraih nilai-nilai konstitusi dan mencegah perilaku buruk hakim yang dapat mengancam putusan-putusan peradilan²⁸

3. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2024

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2024 mengatur Tata Cara Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan pedoman yang jelas dalam menangani laporan masyarakat tentang dugaan pelanggaran

²⁸Rudianto Bakti, Peran Penghubung Komisi Yudisial dalam Penegakan Kode Etik Hakim. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol 10. No 2, (2021), h. 145-160.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kode etik dan perilaku hakim. Aturan ini sebelumnya didasarkan pada Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Laporan Masyarakat, yang dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan kebutuhan penanganan laporan masyarakat.

Peraturan baru ini terdiri dari 8 bab dan 67 pasal, dengan fokus penelitian yang dapat diarahkan pada BAB III, yang berjudul Tata Cara Penanganan Laporan. Dalam BAB III, terdapat beberapa bagian yang menjelaskan proses penanganan laporan, mulai dari penanganan laporan, verifikasi laporan, analisis laporan, forum konsultasi, pemeriksaan, hingga sidang pleno.

Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 29 Oktober 2024, mulai berlaku pada tanggal 13 November 2024, sebagai respon terhadap kebutuhan masyarakat dan untuk memperbaiki serta memperjelas tata cara penanganan laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim.²⁹

4. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Kode etik dan pedoman perilaku hakim adalah sebuah rumusan tentang aturan-aturan etika dan pedoman tingkah laku/perilaku hakim yang harus dipegang teguh oleh setiap hakim, baik dalam kepasitasnya sebagai seorang pejabat Negara maupun posisinya sebagai anggota masyarakat. Kode etik sendiri merupakan penjabaran tingkah laku atau aturan hakim

²⁹Indonesia, Peraturan Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, ditetapkan pada 29 Oktober 2024, diundangkan pada 13 November 2024, diakses melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional, diakses pada 20 Februari 2025

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik di dalam menjalankan tugas profesi untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran maupun pergaulan dalam masyarakat, yang harus dapat memberikan contoh dan suri tauladan dalam kepatuhan dan ketaatan kepada hukum. Melalui kode etik ini, para profesional hukum diharapkan memiliki beberapa kualitas diri yang menjadi acuan penilaian dan sikap moralnya dalam melaksanakan profesi.³⁰

Hakim adalah representasi dari lembaga peradilan. Dalam mengambil keputusan terkait suatu perkara, selain dituntut untuk memiliki kecerdasan, seorang hakim juga harus mempunyai moralitas dan integritas yang tinggi. Dengan demikian, diharapkan keputusannya dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.³¹ Berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, berbunyi:

1. “Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
2. Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”.

Inilah yang menjadi dasar hukum bagi seorang hakim dalam menjalankan tugasnya memutuskan suatu perkara, bahwa harus didasarkan

³⁰Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 149

³¹Nur Iftitah Isnantiana, Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan,, *Jurnal Pemikiran Islam Islamadina*, Vol, 25, No. 2, (2017), h. 41- 56

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada, serta menjalankannya sesuai dengan pedoman Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).³² Berikut kewajiban hakim dalam menerapkan dan menjaga prinsip Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim adalah :

11. Berperilaku Adil

Adil berarti menempatkan segala sesuatu pada posisinya yang tepat dan memberikan apa yang menjadi haknya, berdasarkan prinsip bahwa semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, tuntutan paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan kesempatan yang setara (*equality and fairness*) kepada setiap individu.

12. Berperilaku Jujur

Kejujuran berarti mampu dan berani untuk menyatakan dengan tegas bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah.

13. Berperilaku Arif dan Bijaksana

Arif dan bijaksana berarti dapat bertindak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, baik itu norma hukum, norma keagamaan, kebiasaan, maupun kesuisilaan, dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi saat itu, serta dapat memperkirakan konsekuensi dari tindakannya.

³²Farhan Rizied Alwi, "Kewenangan Penghubung Komisi Yudisial Terhadap Pengelolaan Laporan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim", (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2024), h. 22

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14. Bersikap Mandiri

Mandiri berarti dapat bertindak sendiri tanpa bantuan orang lain, tidak terpengaruh atau dicampuri oleh siapapun. Sikap mandiri berkontribusi pada pembentukan perilaku hakim yang tangguh, dengan teguh berpegang pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai dengan tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.

15. Berintegritas Tinggi

Integritas berarti memiliki sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur, dan tidak tergoyahkan. Sikap setia dan ketahanan dalam memegang nilai-nilai atau norma yang berlaku saat menjalankan tugas merupakan wujud nyata dari integritas tinggi.

16. BertanggungJawab

Menanggung tanggung jawab berarti bersedia melakukan segala hal yang menjadi kewenangan dan tugasnya dengan sebaik-baiknya, serta memiliki keberanian untuk menerima konsekuensi dari pelaksanaan kewenangan dan tugas tersebut.

17. Menjunjunjung Tinggi Harga Diri

Harga diri berarti bahwa martabat dan kehormatan melekat pada diri manusia, yang harus dijunjung tinggi dan dipertahankan oleh setiap orang.

18. Berdisiplin Tinggi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disiplin dapat diartikan sebagai kepatuhan terhadap norma atau kaidah yang diyakini sebagai panggilan mulia untuk mengembangkan amanah dan kepercayaan masyarakat yang mencari keadilan.

19. Berperilaku Rendah Hati

Rendah hati berarti menyadari batasan kemampuan diri, tidak sempurna, dan menjauhi segala bentuk kesombongan.

20. Bersikap Profesional

Profesional berarti suatu sikap moral yang didasari oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilih dengan sungguh-sungguh, didukung oleh keahlian berdasarkan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan yang luas.³³

5. Teori dan Prinsip Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dalam manajemen memiliki tujuan untuk melaksanakan rencana yang telah disiapkan dengan cermat. Tindakan nyata dalam mengimplementasikan suatu kebijakan atau program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan diartikan sebagai pelaksanaan. Siagian berpendapat bahwa pelaksanaan mencakup semua proses yang bertujuan untuk membina dan mendorong semangat kerja bawahan agar mereka bekerja dengan tulus demi mencapai tujuan organisasi. Di lain pihak, G.R. Terry memberikan definisi pelaksanaan sebagai sebuah usaha untuk membangkitkan motivasi anggota kelompok agar bekerja dengan

³³Niru Anita Sinaga, "Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol.10, No. 2, (2020), h. 17-18

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penuh kesadaran dan sejalan dengan rencana serta pengorganisasian yang telah ada.³⁴

Pelaksanaan fungsi ini (*actuating*) dalam organisasi ditujukan untuk menggerakkan sumber daya manusia agar dapat bekerja secara optimal sesuai dengan tugas dan peran mereka. James Stoner menjelaskan bahwa pelaksanaan mencakup kepemimpinan, motivasi, penugasan tugas, serta penerapan kebijakan organisasi. Nawawi juga menekankan bahwa fungsi utama dari pelaksanaan adalah memberikan arahan, bimbingan, dan melakukan komunikasi untuk memastikan setiap personil bekerja sesuai dengan tujuan organisasi. Dengan demikian, pelaksanaan mencakup tidak hanya menjalankan rencana, tetapi juga memastikan bahwa semua elemen organisasi termotivasi dan terarah dalam melaksanakan tugasnya.³⁵

Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan utama untuk membangun kerja sama yang efisien, meningkatkan keterampilan staf, dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap pekerjaan. Selain itu, tujuan dari pelaksanaan yang baik adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang memotivasi dan meningkatkan prestasi staf, sehingga organisasi dapat berkembang secara dinamis. Dalam konteks ini, motivasi dan penghargaan dari pemimpin

³⁴Sukarna, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Bandung : Mandar Maju, 2011), h. 10

³⁵Al-Istiqomah, *Fungsi Pelaksanaan (Actuating) Dalam Sumber Daya Manusia*, (Malang: UNM, 2016), h. 7

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada bawahan yang berprestasi sangat penting untuk meningkatkan semangat kerja mereka.

Ketika melakukan pelaksanaan, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Tujuan pertama adalah mengarah pada tujuan, di mana efektivitas pengarahan memiliki kontribusi besar terhadap pencapaian tujuan organisasi. Prinsip kedua adalah menjaga keharmonisan dengan tujuan, yaitu menyeimbangkan kebutuhan individu dan kepentingan organisasi agar tetap sejalan. Prinsip ketiga adalah kesatuan komando, yang menegaskan bahwa setiap bawahan harus memiliki satu jalur komunikasi yang jelas dalam menerima instruksi untuk menghindari kebingungan dan meningkatkan tanggung jawab mereka.

Pelaksanaan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang mendukung maupun yang menghambat. Faktor pendukung terdiri dari kepemimpinan yang efektif, sikap dan moral yang baik, komunikasi yang jelas, insentif yang memadai, supervisi yang optimal, dan disiplin kerja yang tinggi. Di sisi lain, faktor penghambat utama adalah ketidakberhasilan dalam membangun motivasi kerja, yang sering kali diakibatkan oleh kurangnya pemahaman manajer tentang perilaku dan kebutuhan karyawan. Karena itu, untuk memastikan pelaksanaan berjalan efektif dan mencapai hasil maksimal, pemimpin perlu memahami kebutuhan dan karakteristik individu dalam organisasi.³⁶

³⁶Muhammad Isa Sya'roni, "Kedudukan dan Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik", Al-Dailah: *Jurnal Hukum dan Perlindungan Islam*, Vol.5, No.1, (2015), h.. 210.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah terdiri dari dua kata, yaitu "fiqh" dan "siyasah". Dari segi bahasa, fiqh berasal dari kata faqaha-yafqahu-fiqhan yang berarti "pemahaman yang mendalam". Secara terminologi, fiqh adalah ilmu atau pemahaman mengenai hukum syariat yang bersifat amaliah, yang diperoleh dari dalil-dalil tafsili (terperinci). Fiqh merupakan hasil kerja para ulama (mujtahidin) dalam menelusuri hukum syara untuk diterapkan dalam kehidupan umat Islam. Sementara itu, siyasah berasal dari kata Sasayusu (سیاسه-بیسیس) yang berarti mengatur, mengelola, atau memerintah, dan mencakup pembuatan kebijakan serta keputusan politik. Dari segi istilah, Abdul Wahhab Khallaf memberikan definisi siyasah sebagai pengaturan hukum yang bertujuan menjaga ketertiban, menciptakan kemaslahatan, dan mengatur kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, fiqh siyasah merupakan cabang hukum Islam yang mengkaji pengaturan dan pengelolaan kehidupan manusia dalam konteks kenegaraan demi mencapai kemaslahatan umat.³⁷

Fiqh siyasah mencakup berbagai aspek pengaturan kehidupan umat dan negara, sehingga memiliki cakupan yang luas. Ilmu ini meliputi aturan, hukum, dan kebijakan yang ditetapkan oleh pihak-pihak yang memiliki otoritas, baik dalam ranah legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Penguasa harus selalu mengambil kebijakan yang didasarkan pada prinsip-

³⁷ Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fiqh Siyasah*, (Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2019), h. 61.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prinsip syariat Islam, dengan tujuan utama mencapai keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Dengan demikian, fiqh siyasah berfungsi sebagai pedoman penting untuk memastikan bahwa hukum-hukum yang diterapkan pemerintah sejalan dengan nilai-nilai Islam, sambil tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.³⁸

Salah satu cabang dari fiqh siyasah adalah siyasah qadha'iyyah, yang merujuk pada kebijakan yang berhubungan langsung dengan peradilan. Siyasah qadha'iyyah membahas tentang peradilan yang menangani pelanggaran terhadap aturan hukum atau undang-undang yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif. Dalam konteks Islam, siyasah qadha'iyyah sering kali diidentifikasi dengan sultah al-qadha'iyyah, yang dalam pemerintahan modern dikenal sebagai kekuasaan yudikatif. Fungsi utama lembaga ini adalah untuk menegakkan hukum, menyelesaikan sengketa, dan memberikan keadilan kepada masyarakat berdasarkan syariat Islam. Lembaga peradilan dalam siyasah qadha'iyyah juga memiliki tugas untuk memastikan bahwa hukum yang ditegakkan tidak hanya memenuhi kebutuhan dunia, tetapi juga membawa keberkahan dan kemaslahatan di sisi agama.³⁹

³⁸Muhammad Siddiq Armia Mulia Sari, Zahlul Pasha Karim, "Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Aphtnhan*, Vol. 2., No. 1., (2023), h. 40.

³⁹ Abū al-Ḥasan al-Māwardī, *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.), h. 83–90.



©

B. Lokasi Penelitian di Penghubung Komisi Yudisial Riau

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kantor Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau yang beralamat di Kota Pekanbaru. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, lembaga ini diberi wewenang untuk membentuk kantor penghubung di daerah-daerah tertentu sesuai kebutuhan kelembagaan. Pengaturan lebih rinci mengenai pembentukan dan tugas penghubung tersebut tertuang dalam Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah.

Secara kelembagaan, Kantor Penghubung Komisi Yudisial Riau memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan tugas utama Komisi Yudisial, terutama dalam melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim di wilayah kerjanya. Selain itu, kantor ini juga menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), melakukan verifikasi awal atas laporan tersebut secara tertutup, serta melaksanakan berbagai langkah hukum atau non-litigasi untuk menjaga martabat dan kehormatan hakim. Penghubung ini juga dapat diberikan tugas tambahan sesuai dengan arahan langsung dari Komisi Yudisial pusat.

Dari segi arah kelembagaan, visi yang diusung oleh Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau adalah “Menjadi Lembaga yang Kredibel untuk Akuntabilitas Hakim”. Visi ini kemudian dijabarkan melalui dua misi utama,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu meningkatkan integritas dan kapasitas hakim, serta memperkuat kelembagaan dan mendorong pemberdayaan partisipasi publik dalam pengawasan peradilan. Berikut Struktur Kantor Penghubung Komisi Yudisial Riau :



Gambar 2. 1 Struktur Kantor Penghubung Komisi Yudisial Riau

Struktur di Kantor Penghubung Komisi Yudisial Riau relatif ramping namun fungsional. Terdapat seorang koordinator yang memiliki tanggung jawab utama dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas kelembagaan serta memastikan capaian kinerja dan pengelolaan aset kantor berjalan optimal. Selain koordinator, terdapat pula beberapa asisten yang masing-masing bertugas menangani bidang kerja tertentu. Salah satu asisten diberi tanggung jawab khusus dalam aspek administrasi dan keuangan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan pasal 9 ayat (3) dan (4) Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017, asisten ini tidak hanya mengurus administrasi umum kantor, tetapi juga menyusun dan mempertanggungjawabkan anggaran operasional kepada Komisi Yudisial di pusat.

Dalam praktiknya, pembagian kerja di kantor ini mencakup beberapa bagian yang memiliki peran strategis. Bagian pemantauan dan pengawasan persidangan, misalnya, menerima permohonan dari masyarakat untuk pemantauan proses persidangan dan bertugas menyusun laporan hasil pengamatan yang akan diteruskan ke pusat. Bagian ini juga menganalisis permohonan pemantauan serta terlibat langsung dalam kegiatan observasi di pengadilan.

Bagian lain yang tak kalah penting adalah unit penanganan laporan dan layanan masyarakat. Berdasarkan pasal 4 huruf (b) dan (c) Peraturan Komisi Yudisial yang sama, bagian ini memiliki tugas dalam menerima dan mencatat laporan dugaan pelanggaran etik hakim, memverifikasi kelengkapan administrasi, meminta dokumen tambahan dari pelapor, hingga memberikan informasi lanjutan terkait perkembangan penanganan laporan. Menariknya, berdasarkan wawancara peneliti dengan pihak internal, bagian ini sering kali menjadi titik temu antara ekspektasi masyarakat terhadap peradilan bersih dan kewenangan lembaga penghubung yang memiliki keterbatasan dalam wewenang eksekusional.

Adapun staf kantor berperan dalam mendukung operasional internal, mulai dari urusan kerumahtanggaan kantor hingga membantu pelaksanaan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teknis kegiatan pemantauan persidangan. Meskipun tidak memiliki fungsi struktural dalam pengambilan keputusan, keberadaan staf sangat menunjang kinerja kelembagaan secara menyeluruh.

Secara keseluruhan, pengamatan peneliti di lapangan menunjukkan bahwa meskipun struktur organisasi kantor penghubung ini sederhana, namun tugas dan fungsi yang dijalankan sangat kompleks serta menuntut ketelitian, independensi, dan kepekaan sosial yang tinggi. Kantor Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau menjadi garda terdepan dalam menjembatani kepentingan masyarakat pencari keadilan dengan Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal terhadap lembaga kehakiman.

C. Penelitian Terdahulu

Studi ini bertujuan untuk mengamati dan mengevaluasi perbedaan antara penelitian yang direncanakan dan penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, keuntungan yang bisa didapatkan adalah mengetahui dengan tepat apa yang akan diteliti; mengetahui lokasi dan pihak yang tepat untuk mendapatkan informasi; tahu metode untuk mendapatkan data atau informasi; harus dapat menetapkan metode yang tepat untuk menganalisis data; memahami cara mengambil kesimpulan dan memanfaatkan hasil penelitian.⁴⁰ Dari penelitian ini, penulis menemukan beberapa sumber kajian lain yang telah lebih terdahulu membahas terkait dengan Peran Penghubung Komisi Yudisial Terhadap

⁴⁰ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2020), Cet. Ke-1, h. 28–29.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim adalah :

SKRIPSI:

1. Skripsi Hasanuddin Hasim, “Penerapan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim Dan Sistem Pengawasannya Di Pengadilan Agama Pangkajene”, Persamaan antara penelitian ini dan penelitian terdahulu terletak pada fokus kajian yang membahas penerapan kode etik dan pedoman perilaku hakim, serta pentingnya kode etik sebagai panduan moral dalam menjaga integritas peradilan. Keduanya juga meneliti sistem pengawasan pelanggaran kode etik hakim dengan pendekatan yuridis dan perspektif hukum Islam, khususnya fiqh siyasah. Namun, penelitian ini berbeda dalam objek dan ruang lingkup kajian, yang berfokus pada penanganan dugaan pelanggaran kode etik hakim berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2024 di wilayah Riau, sementara penelitian terdahulu lebih bersifat umum. Selain itu, penelitian ini secara spesifik mengkaji peran dan pelaksanaan penghubung Komisi Yudisial di Riau, yang tidak selalu menjadi fokus dalam penelitian sebelumnya.
2. Skripsi Dea Novita sari, “Tinjauan Yuridis Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim Dalam Perspektif Siyasah Syar’iyyah” Penelitian ini memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dibandingkan dengan penelitian terdahulu. Persamaannya terletak pada fokus kajian mengenai penerapan kode etik dan pedoman perilaku

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

hakim, dengan penekanan pada pentingnya kode etik dalam menjaga integritas peradilan, serta penggunaan pendekatan yuridis normatif yang menganalisis regulasi terkait. Selain itu, kedua penelitian mengaitkan aspek hukum dengan prinsip syariat Islam. Namun, perbedaannya mencakup objek penelitian yang lebih spesifik pada pelaksanaan penanganan dugaan pelanggaran di wilayah Riau, penggunaan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2024 sebagai dasar, serta penerapan perspektif fiqh siyasah yang memberikan dimensi baru dalam analisis pelanggaran kode etik dari sudut pandang hukum Islam.

3. Skripsi Adis Suciawati, "Sanksi Hukum Terhadap Hakim Pelanggar Kode Etik Profesi Hakim", Penelitian ini memiliki banyak kesamaan dan perbedaan dibandingkan dengan penelitian terdahulu. Kesamaannya terletak pada fokus kajian yang membahas penerapan kode etik dan pedoman perilaku hakim, menekankan pentingnya kode etik dalam menjaga integritas peradilan, serta menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis regulasi yang relevan. Kedua penelitian juga mengaitkan aspek hukum dengan prinsip syariat Islam. Namun, perbedaannya terletak pada objek yang lebih spesifik, yakni pelaksanaan penanganan dugaan pelanggaran di wilayah Riau, penggunaan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2024 sebagai acuan, serta penerapan perspektif fiqh siyasah yang menawarkan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dimensi baru dalam analisis pelanggaran kode etik dari sudut pandang hukum Islam.

JURNAL :

1. Djumardin, Salim HS, dan Eduardus Bayo Sili, dalam penelitiannya yang berjudul "Analisis terhadap Sanksi Etik bagi Hakim yang Melanggar Kode Etik Hakim" membahas secara mendalam mengenai substansi kode etik dan pedoman perilaku hakim, jenis-jenis sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran tersebut, faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran, serta penerapan sanksi bagi hakim yang melanggar. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelanggaran etik hakim masih marak terjadi, meskipun telah diatur dalam Keputusan Bersama Ketua MA dan Ketua KY Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009–02/SKB/P.KY/IV/2009. Jenis sanksi terdiri dari sanksi ringan, sedang, hingga berat. Namun demikian, kewenangan Komisi Yudisial yang hanya bersifat merekomendasikan sanksi kepada Mahkamah Agung menjadi kendala tersendiri, karena tidak semua usulan ditindaklanjuti. Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan kewenangan KY agar dapat menegakkan integritas dan akuntabilitas hakim secara efektif.
2. Selfia, J. Jopie Gilalo, dan Dadang Suprijatna, dalam penelitiannya yang berjudul "Penerapan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Hakim oleh Majelis Kehormatan Hakim di Indonesia", mengkaji secara

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

komprehensif penerapan sanksi terhadap hakim yang melanggar kode etik serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang diperkaya dengan data lapangan melalui wawancara bersama Hakim Yustisial di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Kehormatan Hakim memiliki peran penting dalam menjatuhkan sanksi kepada hakim yang melanggar, baik dalam bentuk teguran ringan hingga pemberhentian tetap. Namun, efektivitas penerapan sanksi masih menghadapi tantangan internal seperti rendahnya kualitas SDM, moralitas hakim, dan ketimpangan kesejahteraan, serta tantangan eksternal berupa campur tangan kekuasaan lain, lemahnya sistem peradilan, dan minimnya pemahaman masyarakat tentang pengawasan etik. Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan sanksi etik yang tegas dan berkeadilan sangat krusial dalam menjaga integritas dan kredibilitas sistem peradilan Indonesia.

3. Suparman Marzuki, dalam artikelnya yang berjudul "Pengadilan yang Fair: Kecenderungan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku oleh Hakim", menganalisis fenomena pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) berdasarkan data laporan masyarakat ke Komisi Yudisial selama periode 2005–2014. Penelitian ini menggunakan metode hukum non-doktrinal dengan pendekatan sosiolegal, dan bertujuan mengungkap kecenderungan pelanggaran serta rekomendasi sanksi yang diberikan kepada hakim. Hasil

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian menunjukkan adanya peningkatan signifikan laporan pelanggaran, dengan wilayah DKI Jakarta sebagai penyumbang laporan tertinggi. Jenis pelanggaran paling dominan adalah perilaku tidak profesional, tidak disiplin, tidak adil, tidak jujur, dan tidak berintegritas tinggi. Sanksi yang direkomendasikan Komisi Yudisial didominasi oleh sanksi ringan dan sedang, meskipun terdapat tren peningkatan pada sanksi berat seperti pemberhentian tetap. Penelitian ini menyoroti lemahnya integritas dan kompetensi hakim sebagai faktor utama pelanggaran, serta menekankan pentingnya seleksi berbasis integritas dan peningkatan pengawasan terhadap perilaku hakim untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pengadilan.

4. Faiqah Nur Azizah, Athari Farhani, dan Nur Kholifah, dalam artikelnya yang berjudul "Urgensitas Penguatan Etika Profesi Hakim sebagai Dasar Pondasi Hukum", menekankan pentingnya peran etika dalam profesi hakim sebagai pilar utama penegakan hukum yang berkeadilan. Melalui pendekatan normatif dan pendekatan perundang-undangan, penelitian ini menunjukkan bahwa profesi hakim tidak hanya menuntut penguasaan teknis hukum, tetapi juga menuntut integritas moral, kecerdasan emosional, dan komitmen terhadap nilai-nilai keadilan. Penurunan kualitas etika hakim yang tercermin dari banyaknya laporan pelanggaran ke Komisi Yudisial menunjukkan urgensi penguatan kode etik sebagai landasan dalam menjalankan tugas peradilan. Artikel ini menegaskan bahwa hukum tidak dapat ditegakkan secara adil tanpa

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- dukungan dari samudera etika yang kuat. Oleh karena itu, pembinaan etika harus dimulai sejak proses perekrutan calon hakim dan dilanjutkan secara konsisten untuk menjaga marwah kehakiman dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.
5. Agung Setiawan, dalam artikelnya yang berjudul "Peran Komisi Yudisial dalam Pengawasan Kode Etik Hakim Perspektif Fiqh Siyasah", membahas peran Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal dalam menjaga dan menegakkan kode etik hakim. Penelitian ini mengkaji keselarasan fungsi Komisi Yudisial dengan lembaga Wilayah al-Hisbah dalam tradisi peradilan Islam, yang juga berfungsi mengawasi moral dan perilaku aparat publik. Komisi Yudisial dinilai telah memberikan kontribusi positif terhadap profesionalisme dan integritas hakim, meskipun masih menghadapi hambatan struktural dan politis, termasuk dalam pembagian kewenangan dengan Mahkamah Agung. Penulis juga menyoroti penguatan kewenangan KY dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, di mana rekomendasi sanksi dari KY bersifat mengikat apabila tidak ditanggapi MA dalam 60 hari. Kesimpulan artikel menegaskan bahwa fungsi pengawasan KY penting dalam menyeimbangkan kekuasaan kehakiman dan menjaga kepercayaan publik, serta secara filosofis selaras dengan prinsip-prinsip hisbah dalam Islam.
 6. Delfina Gusman dan Arya Putra Rizal Pratama, dalam artikelnya yang berjudul "Penghubung Komisi Yudisial sebagai Pengawasan Perilaku

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hakim Berdasarkan Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim", meneliti peran penting Penghubung Komisi Yudisial di daerah sebagai pelaksana pengawasan eksternal terhadap perilaku hakim. Studi ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dan mengkaji peraturan-peraturan Komisi Yudisial, terutama Peraturan Nomor 1 Tahun 2017 dan UU Nomor 18 Tahun 2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penghubung Komisi Yudisial berperan dalam menerima laporan masyarakat, melakukan klarifikasi dan verifikasi, serta membantu pemantauan persidangan dalam rangka menegakkan KEPPH (Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim). Kendati demikian, penulis mengidentifikasi beberapa kendala signifikan dalam pelaksanaan tugas Penghubung, seperti koordinasi yang terbatas, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelaporan, serta minimnya jumlah kantor penghubung di daerah. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kelembagaan dan regulasi agar Penghubung KY lebih optimal dalam menjaga integritas peradilan di tingkat lokal.

7. Orien Effendi, dalam artikelnya yang berjudul "Komisi Yudisial dalam Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim", menyoroti peran penting Komisi Yudisial (KY) sebagai pengawas eksternal dalam menjaga integritas lembaga peradilan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kepustakaan dan analisis terhadap kasus-kasus nyata yang terjadi di lingkungan peradilan. Artikel ini menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan internal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi salah satu pemicu utama suburnya pelanggaran etik oleh hakim, seperti kasus korupsi dan suap di Mahkamah Konstitusi. Penulis menegaskan bahwa KY hadir sebagai bentuk koreksi atas sistem pengawasan yang tidak efektif, dan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, KY diberi penguatan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat, melakukan klarifikasi, verifikasi, hingga rekomendasi sanksi kepada Mahkamah Agung. Namun, dalam praktiknya, KY masih menghadapi tantangan struktural, seperti keterbatasan SDM dan wewenang yang seringkali tidak diindahkan oleh MA. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya sinergi antara KY dan MA, serta pembentukan penghubung KY di daerah untuk mendekatkan pengawasan kepada masyarakat dan mempercepat penanganan laporan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan pada kondisi yang alamiah, objek yang berkembang apa adanya tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada objek tersebut⁴¹

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam skripsi ini adalah Kantor Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau, yang dipilih karena memiliki peran strategis dalam pelaksanaan fungsi pengawasan eksternal terhadap perilaku hakim di daerah serta menjadi penghubung antara masyarakat dan Komisi Yudisial pusat dalam penanganan laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Pemilihan lokasi ini didasarkan pada urgensi dan kompleksitas permasalahan etika peradilan di tingkat daerah, serta relevansinya dengan fokus penelitian mengenai tata cara penanganan laporan berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2024. Adapun penelitian ini dilaksanakan di Kantor Penghubung Komisi Yudisial Wilayah

⁴¹Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D" (Bandung: Alfabeta, 2015), Cet. Ke-22, h. 8

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Riau yang beralamat di Jalan Arifin Ahmad, Komplek Mega Asri Green Office Blok A-14, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

C Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah informan yang berarti orang pada latar penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai situasi dan kodisi latar belakang.⁴²

Subjek dalam penelitian ini adalah Pejabat yang bersangkutan yaitu Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Riau, Asisten Bidang Pemantauan Penghubung Komisi Yudisial Riau, Asisten Bidang Laporan Masyarakat Penghubung Komisi Yudisial Riau dan Asisten Bidang Administrasi dan Keuangan Penghubung Komisi Yudisial Riau

2. Objek penelitian

Objek Penelitian merupakan suatu kondisi yang menggambarkan atau menerangkan suatu situasi dari objek yang akan diteliti untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari suatu penelitian.⁴³

Yang menjadi objek penelitian adalah Pelaksanaan Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2024 Di Penghubung Komisi

⁴²Lexy J Moleong, “Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi”, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), Cet. Ke-37, h. 6

⁴³Neng Siti Hamidah dan Reihana Jannati Hakim, “Peran Sosial Media Atas Perilaku Konsumtif Belanja Bagi Ibu Rumah Tangga Di Desa Lebaksari Kec.Parakansalak,” SENTRI: *Jurnal Riset Ilmiah*, Volume 2., No. 3., (2023), h. 685



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yudisial Wilayah Riau Perspektif Fiqh Siyasah serta bagaimana implementasi, peran dan kewenangan penghubung komisi yudisial berdasarkan peraturan Komisi Yudisial no 5 tahun 2024.

D. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari.⁴⁴

Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, partisipan, informan. Dan Sampel dalam penelitian kualitatif bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 4 informan yang terdiri dari 1 orang Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Riau (Bapak Hotman Parulian Siahaan, S.H., M.H. 1 Asisten Bidang Pengawasan Dan Pemantauan Persidangan (Ibu Dwi Susanti, S.H). 1 orang Asisten Bidang Laporan Masyarakat (Ibu Yofika Pratiwi Saragih, S.H., M.H). 1 orang Asisten Bidang Administrasi Dan Keuangan (Bapak Darwin, S.H., M.H)

Dalam menetapkan informan menggunakan teknik Total Sampling yaitu semua informan diambil dalam penelitian ini peneliti mengambil sebanyak 4 orang informan.

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta CV, 2013), h. 215

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Sumber Data

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan, maka pada prinsipnya penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu lapangan dan kepustakaan. Sedangkan jenis datanya yaitu:

a. Sumber Data primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang diperoleh secara langsung dari orang atau subjek penelitian, yaitu pihak-pihak yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dengan objek yang diteliti.⁴⁵

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan, yaitu informan yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan penanganan laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) di Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau, yang meliputi pejabat atau staf Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau, serta pihak-pihak terkait lainnya yang dianggap relevan dengan objek penelitian.

b. Sumber Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari data primer penelitian terdahulu yang telah diolah lebih lanjut menjadi bentuk-bentuk seperti tabel,

⁴⁵Lexy J. Moleong, *Op.Cit.*, h. 157.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

grafik, diagram, gambar dan sebagianya. Sehingga menjadi informatif bagi pihak lain. karena data sekunder ini bersifat melengkapi data primer.⁴⁶

Data sekunder dalam penelitian ini berfungsi untuk melengkapi dan memperkuat data primer. Adapun data sekunder yang digunakan diperoleh dari literatur, dokumen resmi, laporan, serta gambar yang bersumber dari Komisi Yudisial Republik Indonesia dan Penghubung Komisi Yudisial (PKY) yang berkaitan dengan pelaksanaan penanganan laporan masyarakat sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

c. Data Tersier

Data tersier adalah data penunjang yang berfungsi memberikan penjelasan dan pemahaman tambahan terhadap data primer dan data sekunder.⁴⁷ Data tersier dalam penelitian ini diperoleh dari jurnal ilmiah dan sumber internet yang relevan, yang digunakan untuk membantu memperjelas konsep, istilah, serta konteks pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

UIN SUSKA RIAU

⁴⁶Rachmat Kriyantono, “*Teknis Praktis Riset Komunikasi*”, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), Hal. 42

⁴⁷Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, (Jakarta: UI Press, 2014), h. 52.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh gambaran nyata mengenai fenomena yang diteliti.⁴⁸

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan di Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau untuk mengamati pelaksanaan tata cara penanganan laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2024, termasuk alur kerja, interaksi antarpetugas, serta kondisi faktual dalam pelaksanaan penanganan laporan masyarakat.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung dari sumber data utama melalui proses tanya jawab antara peneliti dan informan.⁴⁹

Data yang dikumpulkan melalui wawancara dalam penelitian ini berkaitan dengan pelaksanaan penanganan laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2024, yang meliputi tahapan penerimaan laporan, proses verifikasi, forum konsultasi, hingga tindak lanjut laporan. Wawancara dilakukan dengan pejabat dan/atau staf Penghubung Komisi

⁴⁸Sugiyono, *Op.Cit.*, h.145

⁴⁹Lexy J. Moleong, *Op.Cit.*, h.186

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yudisial Wilayah Riau serta pihak-pihak lain yang dianggap relevan dan memiliki keterlibatan langsung dengan objek penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menghimpun dan mempelajari dokumen tertulis maupun visual yang berkaitan dengan objek penelitian.⁵⁰

Data yang dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan, laporan penanganan laporan masyarakat, arsip, surat, foto kegiatan, serta dokumen resmi lainnya yang bersumber dari Komisi Yudisial Republik Indonesia dan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau, yang relevan dengan pelaksanaan penanganan laporan dugaan pelanggaran KEPPH.

d. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji berbagai bahan pustaka yang relevan dengan objek penelitian, seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, serta sumber tertulis lainnya.⁵¹

Studi kepustakaan dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh landasan teoritis dan yuridis yang berkaitan dengan penanganan laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku

⁵⁰Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik", (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), h. 274.

⁵¹Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, h. 66



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hakim (KEPPH) berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2024.

G Teknik Analisis Data

Setelah seluruh data penelitian terkumpul secara lengkap, tahap selanjutnya adalah analisis data. Analisis data dilakukan untuk mengolah dan menafsirkan data sehingga diperoleh pemahaman yang sistematis dan mendalam guna menjawab rumusan masalah penelitian.⁵² Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan dan menganalisis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan yang berkaitan dengan pelaksanaan penanganan laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2024 di Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau. Adapun tahapan analisis data dalam penelitian ini meliputi:

a. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data merupakan proses merangkum, memilih, dan memfokuskan data pada hal-hal yang pokok dan relevan dengan objek penelitian.⁵³ Data yang diperoleh dari lapangan diseleksi dan dikelompokkan sesuai dengan fokus penelitian, yaitu pelaksanaan penanganan laporan, faktor pendukung dan penghambat, serta perspektif

⁵²Sugiyono, “Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D” (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 320

⁵³Sugiyono, Ibid., h.322

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fiqh siyasah. Melalui reduksi data, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas dan terarah terhadap permasalahan yang diteliti.

b. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif yang sistematis, tabel, atau bagan sederhana guna memudahkan pemahaman terhadap data yang telah direduksi.⁵⁴ Penyajian data ini bertujuan untuk menggambarkan secara jelas proses penanganan laporan dugaan pelanggaran KEPPH di Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau sehingga memudahkan peneliti dalam menarik makna dan pola hubungan antar data.

c. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing)

Tahap terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan dapat berkembang seiring dengan temuan data di lapangan.⁵⁵ Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menafsirkan data yang telah disajikan untuk menghasilkan temuan penelitian yang menjawab rumusan masalah, baik mengenai pelaksanaan penanganan laporan, faktor pendukung dan penghambat, maupun tinjauan fiqh siyasah terhadap praktik penanganan laporan dugaan pelanggaran KEPPH.

⁵⁴Sugiyono, Ibid., h.325

⁵⁵ Sugiyono, Ibid., h.327



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan tata cara penanganan laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim di Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau berdasarkan Bab III Peraturan Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2024, serta analisis perspektif fiqh siyasa khususnya siyasah qadhaiyyah dapat ditarik beberapa kesimpulan umum sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2024 di Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau telah berjalan efektif dan sesuai dengan ketentuan regulasi. Seluruh tahapan mulai dari penanganan laporan, verifikasi, analisis, forum konsultasi, pemeriksaan, sidang pleno, hingga pemberitahuan telah dilaksanakan secara terstruktur dan transparan. Inovasi seperti penggunaan SIPLM, mekanisme pemeriksaan daring, dan forum konsultasi terbukti mempercepat proses penanganan laporan dan meningkatkan aksesibilitas serta akuntabilitas pelayanan publik.
2. Keberhasilan pelaksanaan peraturan ini tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung, antara lain soliditas tim kerja, koordinasi yang baik antara PKY Riau dan Biro Waskim pusat, serta pemanfaatan teknologi informasi. Namun, pelaksanaan juga menghadapi hambatan seperti ketiadaan SOP turunan, keterbatasan sumber daya manusia, beban kerja tinggi, serta

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kualitas laporan masyarakat yang masih rendah. Hambatan tersebut berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan, meskipun tetap dapat diatasi melalui adaptasi internal dan koordinasi intensif dengan pusat.

3. Jika ditinjau dari perspektif fiqh siyah, pelaksanaan Peraturan KY No. 5 Tahun 2024 telah selaras dengan prinsip-prinsip siyah qadhaiyyah. Tahapan-tahapan yang dilakukan mencerminkan nilai hisbah (pengawasan publik), tabayyun (klarifikasi), al-bayyinah (pembuktian), syura dan qadha' jama'i (musyawarah kolektif), serta transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, mekanisme pengawasan hakim yang diterapkan KY tidak hanya sejalan dengan hukum positif Indonesia, tetapi juga sesuai dengan prinsip ideal peradilan dalam tradisi Islam yang menekankan keadilan substantif dan kehati-hatian dalam mengambil keputusan. Secara keseluruhan, implementasi peraturan ini di PKY Riau menunjukkan perkembangan positif dalam pengawasan hakim dan memiliki relevansi dengan prinsip-prinsip keadilan Islam. Hal ini mencerminkan kesungguhan lembaga dalam menjaga martabat, integritas, dan profesionalitas hakim sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan maupun nilai-nilai syariat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis mengajukan beberapa saran yang dapat dijadikan rekomendasi bagi Komisi Yudisial Republik Indonesia dan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau sebagai berikut:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Kepada Komisi Yudisial Republik Indonesia, perlu memastikan bahwa implementasi Peraturan Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2024 benar-benar berjalan efektif, khususnya terkait ketentuan Pasal 64 yang mengatur bahwa penanganan laporan diselesaikan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak laporan diregister sampai diputus dalam Sidang Pleno. Mengingat peraturan ini telah memangkas beberapa tahapan alur penanganan laporan dibandingkan regulasi sebelumnya, secara normatif proses penanganan laporan seharusnya dapat berlangsung lebih cepat dan efisien. Oleh karena itu, Komisi Yudisial perlu melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tahapan penanganan laporan agar tidak terjadi keterlambatan yang bertentangan dengan semangat percepatan yang diusung oleh peraturan tersebut. Selain itu, diperlukan penambahan jumlah pegawai serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan khusus di bidang verifikasi, investigasi, analisis laporan, serta pendalaman pemahaman terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Penguatan sumber daya manusia ini menjadi faktor penting agar penyelesaian laporan dapat dilakukan secara tepat waktu tanpa mengurangi kualitas penanganannya.
2. Kepada Penghubung Komisi Yudisial (PKY) Wilayah Riau, disarankan untuk meningkatkan literasi publik melalui sosialisasi yang berkelanjutan mengenai mekanisme pelaporan, jenis pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), serta syarat formil dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

materil laporan. Peningkatan pemahaman masyarakat diharapkan dapat meminimalisir laporan yang tidak memenuhi ketentuan, sehingga proses verifikasi dapat berjalan lebih cepat dan mendukung tercapainya batas waktu penyelesaian laporan sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Peraturan Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2024. Sosialisasi dapat dilakukan melalui media sosial, kegiatan penyuluhan hukum, seminar kampus, serta kerja sama dengan berbagai elemen masyarakat.

3. Kepada Komisi Yudisial Republik Indonesia dan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau, perlu terus menjaga dan memperkuat koordinasi antarbidang, khususnya antara bidang Laporan Masyarakat, bidang Pemantauan, dan bidang Administrasi. Koordinasi yang efektif sangat diperlukan agar setiap tahapan penanganan laporan berjalan secara terintegrasi, tidak saling menunggu, dan tidak melampaui batas waktu yang telah ditentukan. Dengan koordinasi yang optimal, tujuan percepatan penanganan laporan sebagaimana dikehendaki dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2024 dapat terwujud secara nyata



UIN SUSKA RIAU

- ## DAFTAR PUSTAKA
- ### A. Buku
- Agustino, Leo Mahendra. *Implementasi Kebijakan di Indonesia*. Jurnal Administrasi Publik, Vol. 10, No. 2, 2016.
- Ahmad Imam Mawardi. *Fiqh Siyasah: Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: LKiS, 2007.
- Al-Ghazālī. *Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn*. Jilid 2. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2005.
- Al-Māwardī. *Al-Aḥkām al-Sultāniyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996.
- Amir Syamsudin. *Integritas Penegak Hakim (Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara)*. Jakarta: Kompas, 2008.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Jilid 3. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1965.
- Jimly Asshiddiqie. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Moh. Mahfud MD. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Muhammad Isa Sya’roni. *Kedudukan dan Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia*. Yogyakarta, 2015.
- Muhammad Nuh. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad Ramadhan. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam dalam Fiqh Siyasah*. Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2019.

Rachmat Kriyantono. *Teknis Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.

Sedarmayanti. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi dan E-Government*. Bandung: Refika Aditama, 2014.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.

Wahbah az-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Jilid 7. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.

B. Jurnal dan Karya Ilmiah

Ali Imran Sabalino. "Peran Komisi Yudisial dalam Pengawasan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim." *Jurnal Legalitas*, Vol. 2 No. 1, 2017.

Djumardin. "Analisis Terhadap Sanksi Etik Bagi Hakim Yang Melanggar Kode Etik Hakim." *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Vol. 2 No. 4, 2023.

Farhan Rizieq Alwi. *Kewenangan Penghubung Komisi Yudisial Terhadap Pengelolaan Laporan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*. Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2024.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Mega Rahmadani. "Tantangan Implementasi Pengawasan Etik pada Lembaga Penegak Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Tata Pemerintahan*, Vol. 8 No. 2, 2023.

Niru Anita Sinaga. "Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum yang Baik." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 10 No. 2, 2020.

Nur Iftitah Isnantiana. "Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan." *Islamadina*, Vol. 25 No. 2, 2017.

R.A. Sari dan A. Rahman. "Peran Komisi Yudisial dalam Penegakan Kode Etik Hakim di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51 No. 2, Juni 2021.

Rudianto Bakti. "Peran Penghubung Komisi Yudisial dalam Penegakan Kode Etik Hakim." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 10 No. 2, 2021.

Saldi Isra. "Peran Komisi Yudisial dalam Menjaga Martabat dan Perilaku Hakim." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6 No. 2, 2009.

Wahyu Abdul Jafar. "Fiqh Siyasah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis." *Al-Imarah*, Vol. 3 No. 1, 2018.

Wiwi Afifah. "Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 23 No. 4, 2016.

C. Peraturan Perundang-Undangan dan Dokumen Resmi

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Penghubung Komisi Yudisial di Daerah.

Indonesia. Peraturan Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia. Keputusan Bersama Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

D. Website

Komisi Yudisial Republik Indonesia. *Laporan Keuangan dan Perencanaan Pelayanan Publik*. Diakses 25 Februari 2025 melalui situs resmi Komisi Yudisial Republik Indonesia.



UIN SUSKA RIAU

PEDOMAN OBSERVASI

Objek yang Diamati	Indikator Pengamatan	Teknik Observasi	Keterangan
Proses penerimaan laporan masyarakat	Cara laporan diterima (langsung, surat, online), pencatatan laporan	Observasi langsung	Sesuai/tidak sesuai Per KY No. 5 Tahun 2024
Tahapan verifikasi laporan	Pemeriksaan kelengkapan administrasi dan identitas pelapor	Observasi dokumen	Mengacu pada ketentuan formil
Tahapan analisis laporan	Penilaian substansi dugaan pelanggaran KEPPH	Observasi prosedur kerja	Dilakukan oleh petugas terkait
Forum konsultasi	Pelaksanaan forum konsultasi, pihak yang terlibat, hasil pembahasan	Observasi terbatas & dokumen	Sebagai pengganti sidang panel
5 Pemeriksaan lanjutan	Pemanggilan pelapor, saksi, atau terlapor	Observasi administratif	Sesuai mekanisme KY
6 Sidang pleno	Proses pelimpahan hasil pemeriksaan ke pusat	Observasi dokumen	Tahap pengambilan keputusan
7 Pemberitahuan hasil laporan	Penyampaian hasil kepada pelapor	Observasi dokumen	Transparansi informasi
8 Sistem pelaporan	Penggunaan sistem digital/SIPLM	Observasi sistem	Kemudahan akses
Koordinasi internal	Kerja sama antar bidang (Laporan Masyarakat & Pemantauan)	Observasi kerja	Efektivitas pelaksanaan
Dokumen pendukung	Formulir laporan, resume verifikasi, arsip laporan	Observasi arsip	Data pendukung penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA

Pelaksanaan Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2024 Di Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau Perspektif Fiqh Siyasah

A. Tujuan

Pedoman wawancara ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemantauan persidangan perkara perempuan berhadapan dengan hukum oleh penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau. Adapun aspek yang diperlukan dalam wawancara adalah sebagai berikut:

B. Identitas diri

- a) Nama :
- b) Jabatan :
- c) Alamat :

C. Pertanyaan penelitian

1. Pertanyaan Wawancara Informan I (Koordinator Kantor Penghubung KY Riau)

- 1) Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap perubahan dan pembaruan yang diatur dalam Peraturan KY Nomor 5 Tahun 2024 dibandingkan dengan peraturan sebelumnya?
- 2) Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana peraturan baru ini dapat dipahami dan diimplementasikan oleh Kantor Penghubung KY Riau?
- 3) Bagaimana kesesuaian antara ketentuan dalam Peraturan KY Nomor 5 Tahun 2024 dengan pelaksanaan penanganan laporan di lapangan?
- 4) Bagaimana pola koordinasi antara Kantor Penghubung KY Riau dengan KY pusat dalam proses penanganan laporan dugaan pelanggaran kode etik hakim?
- 5) Sejauh mana koordinasi dengan KY pusat mempengaruhi kelancaran dan efektivitas penanganan laporan?
- 6) Apa saja strategi yang diterapkan untuk mengatasi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan peraturan tersebut?

2. Pertanyaan Wawancara Informan II (Bidang Laporan Masyarakat)

- 1) Bagaimana alur penerimaan dan penanganan laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim di KY Riau?
- 2) Bagaimana proses verifikasi dan tindak lanjut laporan masyarakat sebelum diteruskan ke KY pusat?
- 3) Menurut Bapak/Ibu, apakah Peraturan KY Nomor 5 Tahun 2024 mempermudah proses penanganan laporan dibandingkan aturan sebelumnya?



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Bagaimana sistem pelaporan yang digunakan saat ini, baik secara manual maupun digital?
- 5) Sejauh mana kemudahan akses masyarakat dalam menyampaikan laporan ke KY Riau?
- 6) Kendala apa saja yang paling sering dihadapi dalam proses penerimaan dan pengelolaan laporan masyarakat?

3. Pertanyaan Wawancara Informan III (Bidang Pemantauan)

- 1) Bagaimana pelaksanaan kegiatan pemantauan persidangan di KY Riau berdasarkan Peraturan KY Nomor 5 Tahun 2024?
- 2) Apakah pelaksanaan pemantauan tersebut sudah sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Bab III peraturan tersebut?
- 3) Bagaimana peran bidang pemantauan dalam mendukung penanganan laporan dugaan pelanggaran kode etik hakim?
- 4) Faktor-faktor apa saja yang mendukung kelancaran pelaksanaan pemantauan persidangan?
- 5) Hambatan apa yang sering dihadapi dalam pelaksanaan tugas pemantauan di lapangan?

4. Pertanyaan Wawancara Informan IV (Bidang Administrasi dan Keuangan)

- 1) Bagaimana peran bidang administrasi dan keuangan dalam mendukung pelaksanaan Peraturan KY Nomor 5 Tahun 2024 di KY Riau?
- 2) Apakah terdapat SOP atau pedoman teknis tertentu yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan penanganan laporan?
- 3) Bagaimana kesiapan sarana, prasarana, dan dukungan administrasi dalam proses penanganan laporan masyarakat?
- 4) Faktor apa saja yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas administrasi dalam penanganan laporan?
- 5) Kendala apa yang dihadapi dari sisi administrasi dan keuangan dalam mendukung pelaksanaan peraturan tersebut?



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta
Universitas Syarif Kasim Riau

**CONTOH FORM LAPORAN
PELANGGARAN KEPPH**

LAMPIRAN

Nama Kota, Tgl Bln
Tahun

Nomor

: ..

Lampiran

: ..

Hal

: Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik
Dan Pedoman Perilaku Hakim oleh Hakim/Majelis Hakim
Dalam Perkara Nomor :.....

Kepada Yth,

Ketua Komisi Yudisial RI

Dit

Jakarta

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : ..

Alamat : ..

Pekerjaan : ..

No. Telepon : ..

Selanjutnya disebut:.....

Pelapor

Dengan ini melaporkan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik dan pedoman Perilaku Hakim yang dilakukan (*Majelis Hakim/Hakim*) pada Pengadilan.....(*yang memeriksa dan mengadili perkara/ yang mengeluarkan penetapan*) dengan register Perkara Nomor:tanggal (*tanggal putusan/penetapan*) dengan susunan majelis hakim sebagai berikut:

1. (Hakim Ketua)
2. (Hakim Anggota)
3. (Hakim Anggota)

Selanjutnya disebut:.....

Terlapor

Adapun yang menjadi dasar dan pertimbangan laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman perilaku Hakim yang dilakukan oleh terlapor adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah Selesai Universitas Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bahwa.....(Pelapor menyampaikan mengenai Legal standing pelapor dalam perkara yang dilaporkan)
2. Bahwa..... (Pelapor dapat menjelaskan kasus posisi yang dilaporkan)
3. Bahwa..... (pelapor **menyebutkan pelanggaran kode etik hakim**)
4. Bahwa..... (pelapor dapat menjelaskan modus dugaan pelanggaran kode etik hakim)
5. Bahwa.....(Pelapor dapat mengkualifikasi dugaan pelanggaran kode etik hakimnya ke dalam 10 (sepuluh) butir kode etik dan pedoman perilaku hakim)
6. Dst...

Demikian Laporan pengaduan ini saya buat, selanjutnya saya mohon kepada Komisi Yudisial Republik Indonesia untuk dapat memeriksa laporan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ini sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Hormat kami,

Nama Pelapor/Kuasa
pelapor

Lampiran;

1. Fotocopy KTP/Kartu Tanda Pengenal Pelapor atau Kuasanya,
2. Surat Kuasa Khusus melapor ke Komisi Yudisial (*pelapor menggunakan Kuasa*),
3. Fotokopi Salinan putusan /penetapan (*laporan terkait dengan putusan/penetapan*),
4. Bukti-bukti pendukung lain terkait laporan (*rekaman audio, surat pernyataan dll*)



UIN SUSKA RIAU

©

CONTOH FORM SURAT KUASA

SURAT KUASA KHUSUS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap : ..

Tempat/Tanggal Lahir : ..

Alamat : ..

Pekerjaan : ..

Memberikan kuasa kepada:

Nama Lengkap : ..

Tempat/Tanggal Lahir : ..

Alamat : ..

Pekerjaan : ..

KHUSUS

1. Menandatangani dan menyampaikan laporan tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan pedoman Perilaku Hakim ke Komisi Yudisial Republik Indonesia yang dilakukan oleh Terlapor:
 - a. Nama : ..
 - b. NIP : ..
 - c. Jabatan : ..
 - d. Nomor Perkara : ..
 - e. Tempat Tugas : ..
2. Memberikan keterangan dan bukti-bukti pendukung yang berekaitan dengan laporan;
3. Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
- 4.

Penerima Kuasa,

*Nama kota, tanggal, bulan, tahun
Pemberi Kuasa,*

Materai
6000

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

©

**CONTOH FORM PERMOHONAN
PEMANTAUAN PERSIDANGAN**

Nama kota, tanggal,bulan ,tahun

Nomor

Lampiran

Hak

UIN Suska

Riau

..

..

: Permohonan Pemantauan dan Pengawasan Persidangan pada perkara

Nomor.....

.....

Kepada Yth.

Ketua Komisi Yudisial RI

Di

Jakarta

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :

Alamat :

Pekerjaan :

No. Telepon :

Dengan ini mengajukan permohonan pemantauan dan pengawasan persidangan perkara Nomor: dengan susunan majelis hakim sebagai berikut:

1. Hakim Ketua :
2. Hakim Anggota :
3. Hakim Anggota :
4. Panitera Pengganti :

Adapun yang menjadi dasar permohonan pemantauan dan pengawasan persidangan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa (*Pemohon menyebutkan identitas para pihak yang berperkara*);
2. Bahwa (*Pemohon menjelaskan kronologis singkat perkara*);
3. Bahwa (*Pemohon menyebutkan jadwal dan agenda persidangan*);

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bahwa (*Pemohon dapat menyebutkan dugaan awal apabila ditemukan kejanggalan dalam proses persidangan dengan melampirkan bukti pendukung*);
5. Bahwa (*Pemohon menyampaikan alasan mengapa persidangan tersebut perlu dilakukan pemantauan dan pengawasan persidangan*);
6. Dst

Demikian permohonan ini saya buat, selanjutnya saya mohon kepada Komisi Yudisial Republik Indonesia untuk dapat melakukan pemantauan dan pengawasan persidangan perkara *a quo* dalam rangka menjaga dan menegakkan keluhuran martabat serta perilaku hakim.

Hormat kami,

Nama Pemohon



UIN SUSKA RIAU

©

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
DOKUMEN RAHASIA

Tanggal
: 22 Januari 2024

Resume Laporan Kantor Penghubung Komisi Yudisial

A. IDENTITAS:

1. Pelapor

a. Individual/Prinsipal

- 1) Nama :
- 2) Alamat :
- 3) No. Telp :

b. Kuasa Hukum

- 1) Nama :
- 2) Alamat :
- 3) No. Telp :

2. Terlapor

a. Hakim Tunggal

- 1) Nama :
- 2) Alamat :
- 3) No. Telp :

b. Majelis Hakim

- 1) Ketua :
- 2) Anggota :
- 3) Anggota :

B. NOMOR PERKARA LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN KEPPH

1.
2.
3.
4.
5.

C. POKOK LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN KEPPH

1.
2.
3.
4.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5.

D. DUGAAN PELANGGARAN BERDASARKAN LAPORAN:

1.
2.
3.
4.
5.

E. KELENGKAPAN DOKUMEN LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN KEPPH

1.
2.
3.
4.
5.

F. ANALISIS KESESUAIAN ANTARA POKOK LAPORAN, DUGAAN PELANGGARAN DAN KELENGKAPAN LAPORAN

1.....
2.....
3.....

G. REKOMENDASI ATAS LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN KEPPH

1. Registrasi, (lingkup kewenangan KY, ada dugaan, dan persyaratan kelengkapan cukup)
2. Permintaan Kelengkapan Data, (kewenangan KY tetapi persyaratan kelengkapannya masih kurang)
3. Bukan Kewenangan, Laporan ditutup (misalnya laporan terkait permohonan bantuan hukum, dll)
4. Bukan Kewenangan, Diteruskan Ke Instansi Lain (misalnya terkait laporan tentang polisi, jaksa, panitera dll)
5. Tidak Dapat Diterima (tentang hakim tetapi tidak ditemukan ada dugaan pelanggaran KEPPH)

Tempat

Penghubung,

Petugas

Koordinator
Penghubung
g.....

XXXXXXXXXX, S.H

XXXXXXX
XX, S.H.




UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Mendampingi Penghubung Komisi Yudisial Riau dalam Penerimaan Laporan Masyarakat Pada 01 Juli 2024





UIN SUSKA RIAU


© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Wawancara dengan ibu Yofika Pratiwi Saragih, S.H, M.H., selaku Asisten Bagian Laporan Masyarakat Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau, Pada tanggal 01 Oktober 2025



Wawancara dengan ibu Dwi Susanti, S.H., selaku Asisten bagian Pemantauan dan Pengawasan Persidangan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau, Pada tanggal 01 Oktober 2025





UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Bapak Darwin, S.H, M.H., selaku Asisten bidang Keuangan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau, Pada tanggal 07 Oktober 2025



Wawancara dengan Bapak Hotman Parulian Siahaan, S.H, M.H., selaku Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau, Pada tanggal 10 Oktober 2025



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul "PELAKSANAAN PERATURAN KOMISI YUDISIAL NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK DAN / ATAU PEDOMAN PERILAKU HAKIM DI PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL WILAYAH RIAU PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH"

yang ditulis oleh :

Nama : Wulandary Oliviani
NIM : 12220422016
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Senin, 12 Januari 2026
Tanggal : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Januari 2026
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Darmawantia Indrajaya, M.Ag

Sekretaris

Basir, S.HI., M.H

Penguji I

Dr. Abu Samah, M.H

Penguji II

Zulfahmi, S.Sy, M.H

Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Muhammad Darwis, S.HI., M.H

NIP. 19780227 200801 1 009

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : 10443/Un.04/F.I/PP.00.9/10/2025
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 21 Oktober 2025

Kepada Yth.
Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI
c.q Koordinator Perhubungan Komisi Yudisial Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	:	WULANDARY OLIVIANI
NIM	:	12220422016
Jurusan	:	Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester	:	VII (Tujuh)
Lokasi	:	Kantor PKY Riau beralamat di Jalan Arifin Ahmad Komplek Perkantoran Mega Asri Green Office Blok A -14 Pekanbaru

Bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Pelaksanaan Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2025 DI Penghubung Komisi
Yudisial Wilayah Riau Perspektif Fiqh Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal 3-7 November 2025 Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



UIN SUSKA RIAU



KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450 Telepon: (021) 3905876/77
Faksimile: (021) 31903755 Website: www.komisiyudisial.go.id

Email: kyri@komisiyudisial.go.id

Jakarta, 27 Oktober 2025

- : 308/UM/TU.01.04/10/2025
: Biasa
:
: Mohon Izin Riset

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau

tempat

Menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau Nomor 10443/Un.04/F.I/PP.00.9/10/2025 tanggal 21 Oktober 2025 perihal sebagaimana dalam pokok surat, pada pokoknya kami dapat menerima dan menyetujui perihal dimaksud dengan periode pelaksanaan tanggal 3 November s.d. 3 Desember 2025 bertempat di kantor Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, agar mahasiswa/i tersebut membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan melampirkan kepada Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau.

Guna memudahkan koordinasi dan komunikasi dapat menghubungi Saudara Hetman Parulian Siahaan selaku Koordinator Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau (0813-7178-9749).

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Plt. Kepala Biro Umum,



Handarbeni Sayekti

Tembusan
Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau